



**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MAJENE**

Sri Astuty Ratnasari Manggu
Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat
(Naskah diterima: 1 Januari 2019, disetujui: 30 Januari 2019)

Abstract

The purpose of this study was to analyze the financial capabilities of the Majene Regency government in 2014-2017, measured by the level of regional independence, the level of fiscal decentralization, the level of effectiveness of financial management and analysis of regional revenue and expenditure. The results of this study indicate that the financial capacity of Majene Regency in the 2014-2017 fiscal year was measured based on financial independence ratio, included in the criteria of regions with a very low level of independence. This is what causes the level of regional dependency to be very high, so that by itself the level of fiscal decentralization is also included in very less criteria. However, the effectiveness of revenues in Majene Regency has been quite effective, and must be continually improved so that it can reduce the financial dependence of Majene Regency on the central government. The financial capacity of Majene Regency in this case the level of regional independence and the level of fiscal decentralization will be even better if the Majene Regency government can increase the percentage of Regional Original Revenue revenues.

Keywords: *regional financial capability, regional autonomy, independence ratio, fiscal decentralization, effectiveness.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2014 -2017, diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan dan analisis atas penerimaan dan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2014-2017 diukur berdasarkan rasio kemandirian keuangan, masuk dalam kriteria daerah dengan tingkat kemandirian yang masih sangat rendah. hal inilah yang menyebabkan tingkat ketergantungan daerah sangat tinggi, sehingga dengan sendiriya tingkat desentralisasi fiskal juga masuk dalam kriteria sangat kurang. Namun, efektifitas penerimaan pada Kabupaten Majene sudah cukup efektif, dan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Majene terhadap pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Majene dalam hal ini tingkat

kemandirian daerah serta tingkat desentralisasi fiskal akan menjadi semakin baik jika pemerintah Kabupaten Majene dapat meningkatkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: kemampuan keuangan daerah, otonomi daerah, rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas.

I. PENDAHULUAN

Sejak pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) dan telah mengalami revisi beberapa kali hingga kini menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU No. 32 Tahun 2004), pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan daerah, dengan berbagai kewenangan yang menjadi hak daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah ini kemudian memicu pemerintah daerah agar dapat meningkatkan potensi penerimaan daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial untuk dapat membiayai keuangan daerahnya sendiri. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri dari sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD ini tentu sangat berdampak bagi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai daerahnya sendiri dan tidak banyak bergantung lagi kepada pemerintah pusat. Hal ini sejalan juga dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yakni, memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat agar menjadi kreatif, inovatif dalam

menggali sumber-sumber daya yang dimiliki di daerahnya masing-masing. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD menggambarkan pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya.

Selain meningkatkan PAD, hal lain yang juga penting untuk dikelola dengan baik oleh pemerintah dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah pengelolaan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kemampuan pemerintah daerah dalam hal memaksimalkan sumber pendapatan juga harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah. Belanja daerah yang dimaksud diharapkan dapat dipergunakan semaksimalnya untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian terkait analisis kinerja keuangan dan kemampuan pemerintah daerah telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Zuhri dan Soleh (Ekombis Review, 2016) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kinerja yang kurang baik seperti pada rasio kemandirian keuangan dan rasio efektifitas. Penelitian serupa juga dilakukan

oleh Wahab, dkk (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2015) yang membahas tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura masih sangat tinggi ketergantungannya kepada pemerintah pusat, hal ini sebagaimana tergambar dari rasio ketergantungan keuangan dan desentralisasi fiskal.

Kabupaten Majene mempunyai posisi wilayah yang sangat strategis, terletak di sebelah Utara Kabupaten Makassar. Luas wilayah 947,84 Km², dengan jarak tempuh dari Kabupaten Sulsele sekitar 302 Km, dilengkapi dengan terminal induk dan terminal pembantu, sistem transportasi perairan telah disediakan beberapa sarana pelabuhan yaitu pelabuhan Majene di kecamatan Banggai, Pelabuhan Palipi di kecamatan Sendana serta Pelabuhan Laut yang ada di kecamatan Pamboang dan kecamatan Malunda. Kabupaten Majene juga merupakan daerah perdagangan yang didukung dengan keberadaan sarana perdagangan berupa pasar permanen dan pasar darurat. (BPS,2017). Sebagai salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Barat, Kabupaten Majene sebagaimana juga daerah lain telah melaksanakan otonomi daerah sejak.

Hal ini kemudian menjadi latar belakang peneliti untuk menganalisis bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Majene tersebut

II. KAJIAN TEORI

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Semen-
tara itu, menurut Saragih (2005:12) menyata-
kan bahwa APBD merupakan suatu gambaran
atau tolak ukur penting keberhasilan suatu
daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian
daerah. Artinya, jika perekonomian
daerah mengalami pertumbuhan, maka akan
berdampak positif terhadap peningkatan
pendapatan daerah (PAD), khususnya penerimaan
pajak-pajak daerah.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011 yaitu, pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terha-

dap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelegaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari ansuran/cicilan penjualan.

Menurut Mardiasmo (2011) tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Selain itu ciri utama yang

menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2009:167):

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelegaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Helfert (2005) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan sedangkan Munawir (2005) menjelaskan rasio sebagai hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Mohammad Nazir (2005) adalah suatu metode dalam meneliti status ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini mengambil objek penelitian pemerintah daerah Kabupaten Majene. Data dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2014-2017. APBD tersebut diperoleh dari instansi pemerintah terkait, dalam hal ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan juga dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene.

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim,2007) :

$$\text{DDF} : \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD Tahun t

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun

- Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncana-

nakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100 persen (Halim, 2007).

Rasio efektifitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD Ditetapkan}} \\ \text{Berdasarkan Potensi Riil Daerah}$$

IV. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene


Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah. Pada tahun 2017, realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene tercatat sebesar 918.545.076 ribu rupiah, yang terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 83.238.112 ribu rupiah, dana perimbangan sebesar 732.543.941 ribu rupiah,

dan pendapatan lain yang sah sebesar 102.763.023 ribu rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar 14,7 persen. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 63,4 persen jika dibandingkan tahun 2016.

Berdasarkan data yang diperoleh, sumber terbesar penerimaan untuk tahun 2017 adalah dana perimbangan, yaitu sebesar Rp. 732.543.941.000,- atau sebesar 79,75 % dari seluruh penerimaan Pemerintah Kabupaten Majene. Sementara itu, PAD hanya sebesar Rp. 83.238.112.000,- atau hanya sebesar 9,06% dari seluruh penerimaan Pemerintah Kabupaten Majene. Hal ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan Kabupaten Majene. Adapun komposisi realisasi rincian pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2011 s/d 2017 terhadap realisasi setiap jenis pendapatan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari komposisi realisasi pendapatan dari tahun 2011 s/d 2017 dimana realisasi dana perimbangan masih mendominasi yang jika dirata-ratakan maka dana perimbangan menyumbang sebesar 82,78

persen untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Majene. Di sisi lain, pendapatan asli daerah secara rata-rata hingga tahun 2017 hanya menyumbang sebesar 5,4 persen. Walaupun nilai ini meningkat di tahun 2017, akan tetapi nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Tidak hanya dari segi kontribusi PAD yang masih sangat kecil terhadap total sumber penerimaan, komposisi dari PAD itu sendiri juga belum cukup optimal. Adapun komposisi realisasi rincian pendapatan asli daerah, tahun 2011 s/d 2017 terhadap realisasi setiap jenis pendapatan tersebut digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 1. Komposisi Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Tahun 2011 s/d Tahun 2017 Kabupaten Majene

Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa sebagian besar sumber PAD

berasal dari penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2014, Retribusi memberikan kontribusi paling besar sebesar 81,43 % terhadap total PAD semestinya itu untuk tahun 2015, lain-lain PAD yang justru memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 54,93 %. Dan sebaliknya Pendapatan retribusi justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni menurun sebesar 54,71 %. Selanjutnya untuk tahun 2016 berdasarkan gambar 1 di atas, pada pendapatan lain-lain PAD memberikan kontribusi paling besar yaitu 58,02 %. Selanjutnya, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 23,93 %, pajak daerah sebesar 11,91 % dan yang terkecil kontribusinya adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sumber PAD ini hanya memberikan kontribusi sebesar 6,14 %. Pada tahun 2017, lain-lain PAD memberikan kontribusi pendapatan terbesar yaitu 71,65% dan meningkat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tahun 2017, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 16,21%, PAD 8,13% dan hasil Perusahaan Milik Daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 4,02%.

B. Analisis Belanja Daerah Kabupaten**Majene**

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah diperlukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi pengeluaran Kabupaten Majene pada tahun 2017 adalah Rp. 808.136.212.000,-. Dan nilai belanja daerah ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dirinci menurut fungsinya, 49,2 persen realisasi pengeluaran dimanfaatkan untuk belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Majene untuk belanja pegawai dibandingkan untuk pengeluaran lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus mengimbau pemerintah daerah agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen dengan cara berhemat pada belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai ditekan dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru, dokter, dan perawat. Belanja barang dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu (Balitbang Majene, 2018).

C. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah

Kabupaten Majene

1. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Majene

Berdasarkan hasil perhitungan, secara umum rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Majene menunjukkan hasil yang sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, masih

sangat besar kontribusi dan sumbangsih dari pihak pemerintah pusat terhadap sumber keuangan bagi pendanaan pembangunan di daerah Kabupaten Majene. Walaupun kcecenterungannya PAD mulai meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum maksimal sehingga menyebabkan kebutuhan pendanaan dari pusat masih cukup tinggi. Rasio kemandirian yang sangat rendah juga menunjukkan bahwa PAD belum dapat diandalakan bagi daerah otonom khususnya Majene karenan kurangnya basis pajak daerah dan belum maksimalnya pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan Balitbangda Majene, saat ini pemerintah daerah Majene sedang mengupayakan berdirinya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber PAD yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan sumber pendanaan dari daerah kabupaten Majene.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan data yang diperoleh, dari sisi rasio desentralisasi fiskal, pemerintah kabupaten Majene masuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam membina-yai pembangunan daerah masing sangat kurang.

Hal ini disebabkan oleh PAD Kabupaten Majene yang masih sangat kecil nilai penerimaannya bila dibandingkan dengan keseluruhan total penerimaan daerah. Bahkan sejak 4 tahun terakhir masih berada di bawah 10%. Sejalan dengan rendahnya rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiscal ini menunjukkan sangat perlunya pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk segera mencari sumber-sumber PAD yang potensial atau mengoptimalkan penerimaan PAD yang sudah ada.

3. Rasio Efektifitas PAD Kabupaten

Majene

Berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Majene dari tahun 2015-2017,

Berdasarkan data yang diperoleh, Rasio Efektivitas Kabupaten Majene tahun 2015 naik sebesar 3,2% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 Rasio Efektivitas mengalami penurunan sebesar 6,3% dari tahun 2015. Akan tetapi di tahun 2017, rasio efektifitas kembali meningkat sebesar 7,3%. Dari hasil tersebut, berdasarkan kriteria Rasio Efektivitas, tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dikatakan Cukup Efektif.

Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah yang cukup baik dalam mengelola pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dimiliki.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Majene periode 2014 sampai dengan 2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2014-2017 diukur berdasarkan rasio kemandirian keuangan, masuk dalam kriteria daerah dengan tingkat kemandirian yang masih sangat rendah. Hal inilah yang menyebabkan tingkat ketergantungan daerah sangat tinggi, sehingga dengan sendirinya tingkat desentralisasi fiskal juga masuk dalam kriteria sangat kurang. Namun, efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Majene sudah cukup efektif, dan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Majene terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang Majene. 2017. *RJPMD Kabupaten Majene*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2017. *Majene Dalam Angka*.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah.* Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.

Helfert, Erich. 2005. *Teknik Analisa Keuangan.* Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo. 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Penerbit Andi. Yogyakarta.

Munawir, Slamet. 2005. *Analisa Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Liberty.

Nataluddin. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP YKPN.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Republik Indonesia.2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Saragih, Juli Panglima. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Wahab, La Ode Abdul & Siti Rofingatun & Balthazar Kreuta. 2017. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.2 No. 3.*